

JUAL BELI BAN BEKAS PERSPEKTIF *FIQH MUAMALAH*
(Studi Kasus Di Bengkel Cak Ipin Desa Payaman Kecamatan Solokuro
Kabupaten Lamongan)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Syariah



Oleh:

ADIKA SUFYAN SABILILLAH

NIM 19.21.1.1.191

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

JUAL BELI BAN BEKAS PERSPEKTIF *FIQH MUAMALAH*
(Studi Kasus Di Bengkel Cak Ipin Desa Payaman Kecamatan Solokuro
Kabupaten Lamongan)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syariah
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:


ADIKA SUFYAN SABILILLAH

NIM. 19.21.1.1.191

Sukoharjo, 27 Juli 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



H. Andi Mardian, Lc., M.A.

NIP. 19760308 200312 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ADIKA SUFYAN SABILILLAH

NIM : 19.21.1.1.191

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“JUAL BELI BAN BEKAS PERSPEKTIF *FIQH MUAMALAH* (Studi Kasus Di Bengkel Cak Ipin Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu’alukum Wr. Wb.

Sukoharjo, 27 Juli 2023



ADIKA SUFYAN SABILILLAH

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Adika Sufyan Sabilillah

Kepala Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Adika Sufyan Sabilillah NIM : 19.21.1.1.191 yang berjudul :

JUAL BELI BAN BEKAS PERSPEKTIF *FIQH MUAMALAH* (Studi Kasus Di Bengkel Cak Ipin Desa Payaman Kabupaten Lamongan)

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 27 Juli 2023

Dosen Pembimbing



H. Andi Mardian, Lc., M.A.

NIP : 19760308 200312 1 001

PENGESAHAN




JUAL BELI BAN BEKAS PERSPEKTIF *FIQH MUAMALAH* (Studi Kasus Di Bengkel Cak Ipin Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)

Disusun oleh :

ADIKA SUFYAN SABILILLA

NIM. 19.21.1.1.191

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari Rabu tanggal 6 September 2023/20 Shaffar 1445 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I	Penguji II	Penguji III
		
Evi Ariyani, S.H., M.H. NIP : 19731117 200003 2 002	Masjupri, S.Ag., M.Hum. NIP : 19701012 199903 1 002	Luthfiana Zahriani, S.H., M.H. NIP : 19760827 200003 2 007

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

(QS. Al-Nisa':29)

Syi'arkan apa yang kamu ketahui dan jangan berharap kepada orang lain untuk menyukaimu apalagi mengikutimu, kamu adalah hamba yang tidak bisa merubah hati dan keyakinan orang lain.

(Adika Sufyan Sabilillah)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudra ilmu tanpa batas yang di berikan oleh Allah SWT, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahannya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada diruang dan waktu kehidupanku khususnya buat :

1. Kedua orang tuaku dan saudara ibuku yang tercinta, almarhum Bapak Moh. Yasin, Ibu Muslichah dan Ibu kastoyah yang telah membimbing, mengarahkan, memberi bekal hidup serta tak henti-hentinya mendoakan dan memberikan nasehat.
2. Kakakku Arifin, Shoidah, Abidin, Imam, Ikmal yang selalu memberikan dukungan dalam segala hal dan menjadi tempat untuk bertukar cerita sekaligus berkeluh kesah.
3. Guru-guru sejak TK sampai MA dan juga dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta khususnya dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya.
4. Semua rekan seperjuangan, dan teman-temanku Syariah angkatan 2019 khususnya sedulur HES F 2019 yang memberikan warna-warni dalam kehidupan.
5. Teman-teman Ikatan Mahasiswa Lamongan UIN Surakarta dan Forum Nasional Mahasiswa Lamongan yang telah memberikan banyak pengalaman baru.
6. Teman-teman IKPI Solo Raya terkhusus dari angkatan 32 yang telah menemani saya berproses dalam mencari ilmu.
7. Teman-teman Kontrakan yang terdiri dari beberapa kota maupun provinsi yang telah menjadi cerita tersendiri dalam pengalaman yang ada diluar kampus.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ث	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ع	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رامي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl / raudatul atfāl

2.	طلحة	Ṭalhah
----	------	--------

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbana
2.	نزل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Asaalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“JUAL BELI BAN BEKAS PERSPEKTIF *FIQH MUAMALAH* (Studi Kasus Di Bengkel Cak Ipin Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag, M.pd., selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Drs. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan arahan serta bimbingannya kepada penulis.
4. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan arahan serta bimbingannya kepada penulis.
5. Dr. H. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag., selaku dosen Pembimbing Akademik Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.
6. H. Andi Mardian, Lc., M.A., selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan dan perhatian selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Dewan penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis ke arah yang lebih baik.
8. Segenap dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta atas tambahan pengetahuan dan pembelajaran hidup yang penulis dapatkan selama kegiatan perkuliahan.
9. Segenap staff dan karyawan perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta yang dengan sangat ramah membantu dalam pencarian buku, jurnal, majalah, referensi skripsi yang diperlukan penulis.

10. Kedua orang tua dan saudara saya yang telah memeberikan semangat, dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan tidak terbatas yang tidak bias diungkapkan dengan kata-kata.
11. Seluruh teman-teman Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang selalu memberi dukungan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam penyelesaian studi dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca, penelitian selanjutnya dan almamater UIN Raden Mas Said Surakarta.

Sukoharjo, 27 juli 2023

Penulis

ADIKA SUFYAN SABILILLAH

NIM. 19.21.1.1.191

ABSTRAK

ADIKA SUFYAN SABILILLAH, NIM : 19.21.1.1.191 “**JUAL BELI BAN BEKAS PERSPEKTIF *FIQH MUAMALAH* (Studi Kasus di Bengkel Cak Ipin Desa Payaman Kecamatan Solokuro kabupaten Lamongan)**”.

Bengkel Cak Ipin di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan ada konsumen mengganti ban motor, ban tersebut ditinggal atau dibawa pulang oleh pemiliknya. Adapun ban yang ditinggal oleh pembeli diperjualbelikan kembali oleh pihak bengkel tanpa adanya kesepakatan dan persetujuan dari pihak pemiliknya. Focus penelitian 1) Bagaimana praktik jual beli ban bekas di bengkel cak Ipin? 2) Bagaimana praktik jual beli ban bekas dibengkel cak Ipin Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis Islam?. Tujuan penelitian 1) Untuk mengetahui praktik jual beli ban bekas di bengkel cak Ipin 2) Untuk mengetahui jual beli ban bekas di bengkel cak Ipin Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian lapangan (*fieldresearch*), yang menjadi obyek penelitiannya adalah tentang jual beli ban bekas konsumen bengkel Cak Ipin di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Informan diantaranya pemilik bengkel, konsumen bengkel dan pengepul ban bekas. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul di analisis dengan menggunakan teknik analisis Miles dan Haberman, yaitu melalui reduksi data, peyajian data dan penarikan kesimpulan.

Dapat disimpulkan proses transaksi jual beli ban bekas di Bengkel Cak Ipin, ban bekas tersebut sengaja di tinggal oleh pelanggannya, dan ada yang menitipkan ban bekas kepada pihak bengkel akan diambil dikemudian hari, akan tetapi telah diperjualbelikan kembali oleh pihak bengkel. Ada 2 aspek pada jual beli ban bekas

di Bengkel Cak Ipin, ban yang telah di tinggalkan oleh pemiliknya akan menjadi hak milik bengkel. Dalam al *urf* Adat kebiasaan dapat menjadi dasar hukum dalam masalah muamalah, maka sah untuk diperjual belikan. Ban bekas yang masih dititipkan masih hak milik orang lain, pihak bengkel tidak boleh memperjualbelikan kembali, maka hukumnya tidak sah, karena masih milik orang lain, baik diambil manfaatnya maupun di transaksikan lagi. Manakala pihak bengkel menjual kembali ban bekas yang telah di titipkan, pihak bengkel tidak bertanggungjawab atas ban konsumennya, dalam hal ini prinsip *responsibility* (tanggung jawab) yang dimiliki bengkel Cak Ipin belum sesuai dengan etika bisnis Islam.

Kata kunci : Jual Beli, Hukum Ekonomi Syariah, Etika Bisnis Islam.

ABSTRACT

ADIKA SUFYAN SABILILLAH, NIM: 19.21.1.1.191 "**SELLING AND BUYING OF USED TYRES PERSPECTIVE FIQH MUAMALAH (Case Study At Cak Ipin Workshop, Payaman Village, Solokuro District, Lamongan Regency)**".

Cak Ipin's workshop, located in Payaman Village, Solokuro District, Lamongan Regency, provides motorbike tyre replacement services to customers. The workshop allows customers to either leave their old tyres or take them home. However, the workshop has been observed to trade back the old tyres left by the buyer without seeking prior consent or agreement from the owner. The research aims to 1) How is the practice of buying and selling used tyres at Cak Ipin's workshop? 2) How is the practice of buying and selling used tyres at Cak Ipin's workshop in Payaman village, Solokuro district, Lamongan regency from the perspective of Sharia economic law and Islamic business ethics? Research Objectives: 1) To investigate the process of purchasing and selling of second-hand tyres at Cak Ipin's workshop. 2) To analyse the process of purchasing and selling of second-hand tyres at Cak Ipin's workshop in Payaman Village, Solokuro District, Lamongan Regency from the perspective of Sharia Economic Law and Islamic Business Ethics.

The research design used in this study is field research, which is the object of research on the sale and purchase of used tyres for Cak Ipin's workshop consumers in Payaman village, Solokuro district, Lamongan Regency. The study gathered data from workshop owners, workshop consumers, and used tyre collectors by observation, interview, and documentation. The Miles and Haberman analysis technique is used to analyse the collected data. This includes data reduction, data presentation and drawing conclusions.

It can be inferred that Cak Ipin's Workshop engages in the business of purchasing and selling used tyres. Customers intentionally leave their used tyres at the workshop, some of which they retrieve at a later time, but others are sold back by the workshop. The sale and purchase of used tyres at the workshop involve two distinct components. Any tyres left by the owner automatically become the property of the workshop. In al-Urf, customary law can be used as a basis for the law in matters of muamalah, thus making the transactions valid. Used tyres that are still entrusted are still the property of others, the workshop cannot trade them back, so the law is not valid because they still belong to others, whether the benefits are taken or traded again. When the workshop resells used tyres that have been deposited, the workshop is not responsible for the consumer's tyres, in this case the principle of responsibility of Cak Ipin's workshop is not in accordance with Islamic business ethics.

Keywords: Sale and Purchase, Sharia Economic Law, Islamic Business Ethics.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix

DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	6
F. Tinjauan Pustaka.....	9
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI, ETIKA BISNIS ISLAM DAN AL URF.....	21
A. Jual Beli Barang.....	21
B. Etika Bisnis Islam.....	30
C. <i>Al-Urf</i>	34
BAB III PRAKTIK JUAL BELI BAN BEKAS DI BENGKEL CAK IPIN..	40
A. Sejarah dan Profil Bengkel Cak Ipin.....	40
B. Praktik Jual Beli Ban Bekas di Bengkel Cak Ipin Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.....	42

BAB IV PRAKTIK JUAL BELI BAN BEKAS DI BENGKEL CAK IPIN DESA PAYAMAN KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN ETIKA BISNIS ISLAM	46
A. Praktik Jual Beli Ban Bekas di Bengkel Cak Ipin Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	46
B. Praktik Jual Beli Ban Bekas di Bengkel Cak Ipin Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Perspektif Etika Bisnis Islam	51
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Transkrip wawancara dengan pemilik bengkel

Lampiran 2 : Transkrip wawancara dengan pelanggan bengkel

Lampiran 4 : Dokumentasi foto wawancara

Lampiran 5 : Daftar riwayat hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah sendi kehidupan dimana setiap Muslim akan dipuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya serta konsisten dalam aturan-aturan Allah¹. Dalam bermuamalah masyarakat Muslim lebih dominan dalam memperhatikan apa-apa yang dilarang oleh agama. Menurut Idris Ahmad, muamalah merupakan suatu hal yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik². Dengan menggunakan sistem muamalah yang ada dalam Islam, umat muslim akan menjadi berkah dalam usaha yang dilakukannya. Muamalah atau interaksi keuangan merupakan salah satu perkara penting dalam Islam. Islam sebagai pedoman hidup mengatur semua aspek kehidupan manusia, tak terkecuali interaksi keuangan antar manusia. Untuk mengakomodasi itu, ulama menjabarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah dalam disiplin ilmu fikih muamalah³.

التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ

¹ Ash-Shadiq Abdurahman Al-Ghayani, *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*, (Surabaya:PestaJMka Progresif, 2004), hal. 149.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:PT Raja Grafindo Pepsrada, 2014), hal. 2.

³ Rahmat Hidayat, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Medan:CV. Tungga Esti, 2018), hal. 5.

"Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah, maka kelak ia akan dikumpulkan bersama para Nabi, orang-orang yang shiddiq, serta para syuhada di hari kiamat". (HR Ibnu Majah no. 2139 dan lain-lain. Kata Al-Albani rahimahullah dalam Ash-Shahihah 3453, sanadnya jayyid)

Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa perhitungan apapun. Bahkan, rasa aman dan petunjuk akan diberikan Allah kepada orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan antara iman dengan syirik. Dengan demikian, tidak ada ketakutan, ancaman kelaparan, khawatir rugi dan pailit, persaingan dan serangan musuh, keamanan hartabenda, kesehatan dan kesejahteraan, dan khawatir akan kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan jika meninggal. Namun, sudah menjadi tabiat manusia akan tetap diliputi kecemasan dan kekhawatiran.¹

Jual beli adalah perpindahan kepemilikan dari penjual ke pembeli tanpa batasan waktu. Perpindahan ini terjadi dengan penganti yang dianggap senilai dari pembeli kepada penjual. Akad ini juga terlaksana dengan adanya kerelaan dari setiap pihak. Dapat dikongklusikan bahwa setiap terminologi yang mencakup hal ini maka dapat dikatakan sebagai terminologi jual beli². Perbedaan pembahasan definisi dari para ulama pada dasarnya disebabkan dari implikasi hukum pada akad jual beli. Para ulama memberikan pengertian sesuai dengan pandangan dan maksud fikihnya masing-masing. Misalnya ulama Hanafiyah, mereka tidak menyebutkan kata manfaat dalam terminologi mereka karena mereka tidak

¹ Seri Utami Ningsih, "Asuransi Berbasis Jualan Langsung Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus PT. Asuransi Central Asia Raya)", *skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2018, hal. 26.

² *Ibid.*, hal. 28.

memasukkan manfaat dalam kategori harta. Harta dalam pandangan mereka adalah sesuatu yang dapat disimpan yang berarti hanya materi karena manfaat tidak dapat disimpan.³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Firman Allah “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (QS. Al-Nisa/4 : 29).⁴

Kata perniagaan yang berasal dari kata niaga yang dikenal juga dengan dagang atau perdagangan memiliki makna yang luas. Segala jenis akad seperti jual beli, sewa menyewa, pegadaian, penanaman modal masuk ke dalam pengertian perniagaan. Ayat ini dengan jelas melarang manusia untuk memakan harta dengan cara yang tidak benar. Perniagaan yang ditujukan untuk menghasilkan keuntungan haruslah tidak bertentangan dengan ketetapan Allah swt. Oleh karena itu, perniagaan yang berlandaskan kerelaan dan keridhaan kedua belah pihak menjadi salah satu ciri perniagaan yang dibenarkan secara syariat. Walaupun esensi kerelaan tersembunyi di dalam hati, namun setiap pihak dapat melihat indikator-indikator kerelaan tersebut, baik dari ucapan, perilaku, mimik

³ Seri Utami Ningsih, “*Asuransi Berbasis Jualan Langsung ...*”, hal. 28.

⁴ Departemen Agama RI, *Qur'an dan Tajwid*, (Jakarta: Magfirah Pustaka), hal. 112.

wajah dan lain sebagainya. Demi terindikasinya sifat kerelaan ini, para ulama menjadikan ijab kabul sebagai rukun pelaksanaan akad niaga⁵.

Dalam bermuamalah tentu tidak jauh dari barang yang terlarang untuk diperjualbelikan. Adapun enam hal yang terlarang itu adalah: *jahalah* (ketidaktahuan), *`ikrah* (pemaksaan), *tawqit* (pembatasan waktu), *gharar* (ketidakjelasan), *dharar* (bahaya) dan syarat yang merusak⁶.

Seiring terjadinya kepemilikan barang bekas pakai tak lupa juga dalam hukum Islam tentang kepemilikan, menurut an-nabhi mendenifisikan pemilikan sebagai hukum syara' yang berlaku bagi zat benda atau kegunaan tersebut, serta memperoleh kompensasi baik karena barangnya diambil kegunaanya oleh orang lain⁷.

Demikian halnya yang dilakukan oleh bengkel Cak Ipin di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dimana ada pembeli mengganti ban motor, ban tersebut ditinggal atau dibawa pulang oleh pemiliknya. Adapun ban yang ditinggal oleh pembeli biasanya diperjualbelikan kembali oleh pihak bengkel tanpa adanya kesepakatan dan persetujuan dari pihak pemiliknya.

Di sini cara pihak bengkel Cak Ipin di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan menjual kembali ban yang telah ditinggal

⁵ Seri Utami Ningsih, "Asuransi Berbasis Jualan Langsung...", hal. 29.

⁶ Rahmat Hidayat, *Pengantar Fikih Muamalah...*, hal. 35.

⁷ Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003) Cet. 1, hal. 98.

oleh pemiliknya kepada pengepul ban bekas, pengepul menjadikan bahan utama ban vulkanisir. Pengepul membeli dengan harga bervariasi dibandrol oleh pihak pengepul tergantung layaknya ban bekas tersebut sebagai bahan ban vulkanisir. Dan juga menjual kembali ban yang masih layak pakai kepada pelanggan yang baru.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mencoba membahas masalah tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul “Jual Beli Ban Bekas Perspektif *Fiqh Muamalah* (Studi Kasus Di Bengkel Cak Ipin Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli ban bekas di bengkel Cak Ipin Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan?
2. Praktik jual beli ban bekas di bengkel Cak Ipin Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam proposal skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui Praktik jual beli ban bekas di bengkel Cak Ipin Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis Islam dalam praktik jual beli ban bekas di Bengkel Cak Ipin Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian manfaat utama yang diharapkan dapat tercapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademis kampus sebagai referensi di masa yang akan datang, terkait penelitian yang sejenis.

2. Secara Praktis

Secara praktis, semoga penelitian ini dapat dijadikan informasi dan wawasan kepada masyarakat serta kalangan akademis khususnya mahasiswa Fakultas Syariah mengenai “jual beli ban bekas perspektif *Fiqh Muamalah*”

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Jual beli

Kata jual dalam bahasa arab dikenal juga dengan *bai'* Kata *bai'* merupakan kata *masdhar* dari kata kerja *ba'a*. Kata *bai'* berarti pertukaran harta dengan harta atau menerima sesuatu dengan memberikan sesuatu yang lain. Kata *bai'* termasuk dari jenis kata sinonim antonim yaitu kata yang dapat digunakan untuk makna populernya dan untuk makna antonimnya. Hal yang serupa juga berlaku

pada kata *syira`* (jual). Ketika seseorang melafazkan salah satu kata tersebut (*bai`* atau *syira`*) maka dia memaksudkan kata yang lain juga secara otomatis. Dalam kebiasaan masyarakat Indonesia, kata ini sering disebutkan dalam satu padanan, yaitu jual beli. Imam Hatab Al Malikiyah menyebutkan bahwa orang Quraisy menyebutkan kata *bai`* jika sesuatu keluar dari ranah kepemilikannya. Begitu juga ketika mengucapkan kata *syira`* yang berarti memasukkan sesuatu ke dalam wilayah kepemilikannya. Kata ini paling fasih dan oleh sebabnya kata ini dijadikan istilah para ulama⁸

2. Dasar Hukum Jual Beli

Ulama berkonsensus bahwa jual beli diperbolehkan secara syariat. Kebolehan ini didasari pada *nash* Al-Quran, hadis dan ijma ulama.

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah/2 : 275).*⁹

3. Definisi Etika Bisnis Islam

Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, salah, benar dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moralitas. Etika

⁸ Rahmat Hidayat, *Pengantar Fikih Muamalah...*, hal. 27.

⁹ Departemen Agama RI, *Qur'an dan Tajwid...*, hal. 61.

bisnis dapat diartikan pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis, refleksi dalam perbuatan apa saja dalam perilaku seseorang yang sedang berbisnis maupun bekerja. Etika bisnis Islam merupakan nilai-nilai etika Islam dalam aktivitas bisnis yang telah disajikan dari perpektif Al-Qur'an dan Hadis, yang bertumpu pada beberapa prinsip seperti *unity* (kesatuan), *equilibrium* (keseimbangan), *freewill* (kebebasan berkehendak), *responsibility* (tanggung jawab), dan *benevolence* (kebenaran)¹⁰.

4. Urgensi Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam berperan untuk menjadi pedoman yang bisa menyeimbangkan antara kepentingan kehidupan dunia dan akhirat. Ketika banyak yang sibuk berpartisipasi dalam kehidupan dunia, seorang muslim harus selalu menyeimbangkan dan konsisten dalam melaksanakan ibadah maupun dalam kehidupan bisnisnya sehari-hari, serta harus dapat menghindari bisnis yang terlarang¹¹.

5. Pengertian Al-Urf

Ulama *ushul fiqh* berpendapat bahwa *urf* adalah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dalam kehidupannya dan telah menjadi kebiasaannya. Esensi tradisi dan *urf* adalah sesuatu yang sama-sama diketahui oleh masyarakat dan telah diterapkan secara terus menerus

¹⁰ Moh. Mufid, *Maqashid ilmu Syariah : Tujuan dan Aplikasi*, (Malang : Empatdua Media (Kelompok Penerbit Intrans), 2018), cek -1, hal .31.

¹¹ *Ibid.*

sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Tradisi dan *urf* digunakan untuk menjelaskan kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat. Kata *urf* adalah suatu yang dianggap baik dan diterima oleh akal sehat, sedangkan adat atau tradisi adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional.

6. Dasar Hukum *Al-Urf*

Urf diterima sebagai landasan hukum dengan alasan sebagaimana tercantum dalam Surat al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (الاعراف : ١٩٩)

Artinya: *Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (Urufi), serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. (QS. Al-A'raf 199)*¹².

7. Pembagian *Al-Urf*

Dari segi keabsahan dari pandangan syara', *Urf* terbagi menjadi dua, yakni *Urf shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *Urf fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak)¹³.

F. Tinjauan Pustaka

Pertama, hasil penelitian oleh, Dewi Luklu Ati Maknunah (2018). Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sisa Bahan Material Bangunan Oleh

¹² Departemen Agama RI, *Qur'an dan Tajwid...*, hal. 241.

¹³ Galuh Nashrullah KMR " Penerapan Konsep *Urf* Dalam Kitab Sabil Al Muhtadin (Kajian Terhadap Pemikiran Muhammad Arsyad Al-Banjari)", *Al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* Vol: IV, No 1, Juni 2018, hal. 7.

Kontraktor di Rumah Sakit Persahabatan Cipinang Jakarta” dalam skripsi ini sama-sama membahas tentang jual beli barang bekas pakai oleh pihak yang mengerjakan suatu barang. Perbedaan dalam penelitian ini adalah barang yang diperjual belikan dan lokasi yang di teliti. Jual beli yang dilakukan oleh kontraktor terdapat ketidakjelasan karena pihak pembuat komitmen selaku berhak meminta kembali bahan materialnya dan tidak mengetahui jaul beli ini.¹⁴

Kedua, hasil penelitian oleh Rifqi Ibadirrahman (2018). Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan (Studi Kasus di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal)” dalam hal ini penelitian sama yakni hak kepemilikan atas barang sudah tidak terpakai. Dan bedanya barang dan jasa dalam penelitiannya. Dalam skripsi ini menggunakan kaidah fikih “adat dapat dijadikan landasan hukum” adat yang terjadi di masyarakat patebon tentang pemanfaatan kain sisa jahit adalah boleh, karena sudah terjadi terus menerus dan tidak menimbulkan masalah.¹⁵

Ketiga, hasil penelitian oleh M. Yazid Farihin (2015), Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “Tinjauan Hukum Islam

¹⁴ Dewi Luklu Ati Maknunah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sisa Bahan Material Bangunan Oleh Kontraktor di Rumah Sakit Persahabatan Cipinang Jakarta” *skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. 2018, hal. 98.

¹⁵ Rifqi Ibadirrahman. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan (Studi Kasus di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal)” *skripsi* tidak diterbitkan. Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang. 2018, hal. 75.

Terhadap Status kepemilikan Dedak hasil Selepan Padi di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak”. Dalam hal ini status kepemilikan yang masih berkuat tentang kepemilikan suatu barang setelah guna. Hampir sama dengan peneliti sebelumnya karena adat kebiasaan masyarakat setenpat yang diteliti oleh penulis. Maka dari itu penelitian yang akan datang menuliskan tentang ban bekas pakai konsumen, penulis belum menemukan penelitian yang berusaha menupas secara mendalam.¹⁶

Keempat, Jurnal suci hayati Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, vol. 07 nomer 2 September 2019 Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Dalam penelitian ini Jual beli barang bekas merupakan salah satu bentuk transaksi yang banyak dilakukan oleh masyarakat modern. Persoalan kejujuran dan kepedulian pemilik barang (penjual) terhadap kondisi barang menjadi penyebab kegaduhan transaksi yang dilakukan. Bentuk ketidakadilan yang lumrah terjadi ada pada prosesi akad, yaitu kuatnya unsur gharar dan taghrir dalam prosesi akad. Namun upaya menjadikan kejujuran di atas segalanya dan memberikan hak khiyar pada

¹⁶ M. Yazid Farihin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status kepemilikan Dedak hasil Selepan Padi di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak”. *skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015. hal. 65.

pembeli menjadi solusi bijak dalam mengentaskan persoalan yang umum terjadi secara masif dan repetitif dalam transaksi barang bekas.¹⁷

Kelima, Jurnal Rosmaya, Muhammad Ali Rusdi Bedong, Muhammad Kamal Zubair & Wahidin:, DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 20 Nomor 1 Juli 2022. Analisis Etika Bisnis Islam dalam Persaingan Usaha Pabbagang di Desa Pallemeang Kabupaten Pinrang. Dalam penelitian ini Salah satu bentuk persaingan usaha yang ada di Desa Pallameang adalah persaingan yang dilakukan oleh pabbagang. Pabbagang yang ada di Desa Pallameang ada dua macam yang lebih dominan, yakni pabbagang rambo (bagan perahu) dan pabbagang tancap (bagan tancap). Keduanya memiliki ciri khas serta keunggulan masing-masing. (bagan perahu) lebih sering menggunakan media perahu dalam operasional nya. Sedangkan pabbagang tancap (bagan bambu), merupakan rangkaian atau susunan bambu berbentuk segi empat yang ditancapkan, sehingga berdiri kokoh di atas perairan, di mana pada tengah bangunan tersebut dipasang jaring.¹⁸

Keenam, *SIGHAT* :Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Issue 1, Juni 2022. Analisis 'Urf Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk. Dalam penelitian Kebiasaan jual beli ikan dengan sistem tumpuk

¹⁷ Suci Hayati "Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah." *Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, vol. 07 No 2 September 2019. hal. 8.

¹⁸ Rosmaya, Muhammad Ali Rusdi Bedong, Muhammad Kamal Zubair & Wahidin:, ". Analisis Etika Bisnis Islam dalam Persaingan Usaha Pabbagang di Desa Pallemeang Kabupaten Pinrang" *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 20 No 1 Juli 2022. hal. 125.

di Desa Ujung Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang telah dipraktikkan oleh masyarakat sejak lama dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam sistem jual beli ikan sistem tumpuk untuk mempermudah dan mempercepat transaksi. Sebagai sumber pendapatan, masyarakat membeli dan menjual ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. dilihat dari sifatnya *'urf'* amali adalah berupa perbuatan atau tindakan kebiasaan masyarakat untuk melakukan suatu akad transaksi pada jual beli. Termasuk *'urf'* shahih karena tidak bertentangan dengan syariat Islam. Diperbolehkannya karena dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia.¹⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian lapangan (*fieldresearch*), yaitu penyusun melakukan penelitian berdasarkan obyek yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial tentunya bersifat apa adanya, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.²⁰ Adapun yang menjadi obyek penelitiannya adalah tentang jual beli ban bekas konsumen oleh pihak

¹⁹ *SIGHAT* " Analisis *'Urf'* Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk." *jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1 , Juni 2022, hal. 12.

²⁰ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hal 46

bengkel motor di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.²¹ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah berupa observasi di Bengkel Cak Ipin yang akan dijadikan lokasi penelitian dan mengambil data yang diperoleh dari sumber data wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait yaitu pihak penjual maupun pembeli ban bekas konsumen pada Bengkel Cak Ipin.

Dalam penelitian ini juga menggunakan sampel. Sampel merupakan bagian populasi yang mempunyai ciri-ciri maupun keadaan tertentu yang diteliti. Sampel juga dapat diartikan sebagai anggota dari populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasi.²²

²¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006), hal. 9.

²² Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), hal. 76.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* dengan menggunakan teknik jenis *purposive sampling*.

Teknik *non probability sampling* atau sampel tidak berpeluang memiliki pengertian sebagai teknik sampling dimana teknik ini tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama. Sedangkan *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan adanya pertimbangan, contohnya kita memilih seseorang yang menjadi sampel dengan menentukan bahwa orang-orang tersebut benar mengetahui maupun memiliki kompetensi di dalam bidang atau topik yang sedang diteliti.²³

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan kategori atau kriteria terhadap nara sumber. Kriteria tersebut adalah masyarakat yang melakukan praktik jual beli ban bekas, baik pemilik ban maupun penjual dan pembeli ban bekas. Hal ini bertujuan agar dapat mengetahui perbedaan di dalam praktik jual beli ban bekas yang dilakukan oleh masing-masing pihak.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh berasal dari bahan kepustakaan²⁴. Sumber data sekunder di dalam skripsi ini berupa literatur-literatur yang terkait dengan skripsi yang lain untuk

²³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 86.

²⁴ Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 88.

memperkuat teori yang digunakan. Data sekunder diperoleh dari sumber data yang kedua atau sumber data sekunder dari data-data yang dibutuhkan, yang meliputi artikel-artikel jurnal atau skripsi mengenai perlindungan konsumen, maupun pustaka yang relevan dengan judul penelitian.

3. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil di masyarakat Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Waktu penelitian dimulai sejak bulan Februari setelah penyusunan proposal skripsi. Dan waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini kurang lebih selama satu bulan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a) Interview atau Wawancara

Wawancara atau interview ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan kepada informan.²⁵ wawancara dengan pemilik bengkel yakni bapak Arifin dan

²⁵ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Renika Ilmu, 2004), hal. 39.

beberapa pelanggan yang pernah transaksi di bengkel tersebut diantaranya bapak Afif sama mas Adi.

b) Observasi

Observasi merupakan salah satu kegiatan ilmiah empiris yang mendasarkan fakta-fakta lapangan maupun teks, melalui pengalaman pasca indra tanpa menggunakan manipulasi apapun. Tujuan dari observasi adalah deskripsi, pada penelitian kualitatif melahirkan teori dan hipotesis, atau pada penelitian kuantitatif digunakan untuk menguji teori dan hipotesis²⁶. Dan penulis melakukan observasi partisipan, yaitu penulis melakukan pengamatan dan mengambil bagian langsung dalam kegiatan jual beli di lapangan. Penulis melakukan pengamatan dalam kegiatan transaksi jual beli ban bekas di Bengkel Cak Ipin tersebut.

c) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik wawancara. Metode dokumentasi yakni mencari data mengenai hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan lain-lain.²⁷ Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data dalam bentuk dokumentasi yang berhubungan dengan pokok

²⁶ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi", *Jurnal At-Taqaddum*, Vol.8 No 1, 2016, hal. 21.

²⁷ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu...*, hal. 3.

penelitian. Penggalan data ini dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan transaksi jual beli ban bekas konsumen oleh pihak bengkel motor.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai social, akademis dan ilmiah.²⁸ Proses analisis data dilakukan melalui tiga hal berikut:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Proses ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari nhasil penggalan data. Maka dapat diketahui bahwa tujuan dari reduksi data yaitu untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalan data di lapangan.²⁹

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan

²⁸ Ahmad Tanzen, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 95-96.

²⁹ Sandu Siyoto Dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hal. 100.

dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan.³⁰

c. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisi data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.³¹

H. Sistematika Penulisan

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Adapun sistematika dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

³⁰ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi...*, hal. 101.

³¹ *Ibid.*

BAB I: PENDAHULUAN Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI, ETIKA BISNIS ISLAM DAN *AL URF* Bab ini merupakan tinjauan teoritis secara umum mengenai Menjelaskan hukum jual beli barang, Etika bisnis Islam, dan *Al-urf*. Dan ini di kaji secara menyeluruh agar dapat memberikan keterangan secara jelas.

BAB III: PRAKTIK JUAL BELI BAN BEKAS DI BENGKEL CAK IPIN profil Bengkel Cak Ipin, Ada juga yang melatar belakang persoalan tersebut. Bab ini penulis akan menyajikan data hasil wawancara, observasi lapangan terkait praktik jual beli tersebut.

BAB IV: PRAKTIK JUAL BELI BAN BEKAS DI BENGKEL CAK IPIN DESA PAYAMAN KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN ETIKA BISNIS ISLAM Bab ini berisikan hasil penelitian yakni mengenai jual beli ban bekas oleh pihak bengkel motor perspektif hukum ekonomi syariah. Dan jual beli ban bekas perpektif etika bisnis Islam tersebut. Penulis akan menyajikan tentang praktek jual beli, apa saja yang ada dalam bermuamalah ban bekas konsumen oleh pihak bengkel.

BAB V: PENUTUP Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Penulis akan menyajikan kesimpulan dari penelitian dan serta saran-saran yang baik, supaya agar dapat dicontoh serta berisi makna dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI, ETIKA BISNIS ISLAM DAN *AL URF*

A. Jual Beli Barang

1. Definisi Jual Beli

Secara bahasa kata *bai'* artinya penukaran secara mutlak, masing-masing dari kata *bai'* dan *syira'* digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dinjuk oleh yang lain, keduanya adalah kata-kata yang memiliki dua makna atau lebih dengan makna-makna yang saling bertentangan. Jual beli dalam syariat adalah pertukaran harta dengan harta, dengan dilandasi sukarela atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan¹.

a. Menurut Mazhab Hanafiyah,

Jual beli adalah transaksi harta dengan harta disertai dengan kerelaan pihak yang bertransaksi. Kalau kita telisik pengertian ini maka pengertian ini masih bersifat luas dan menyerupai makna etimologi *bai'* walaupun ada penambahan kata saling ridha atau rela. Dalam hal ini, sebagian ulama Hanafiyah melihat kata saling ridha tidak cukup dalam mengartikan terminologi *bai'*. Secara bahasa,

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah V*, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008), hal. 158.

bai' secara otomatis bersifat saling ridha antara pihak yang bertransaksi².

b. Menurut Mazhab Malikiyah.

Jual beli berarti akad *mu'awadah* (saling bertukar) di luar konteks memberikan manfaat (sewa) dan di luar konteks *mut'ah* (kenikmatan). Ulama Malikiyah menambahkan kata di luar konteks memberikan manfaat (sewa) untuk memisahkan antara jual beli dan sewa-menyewa. Sedangkan penambahan kata di luar konteks *mut'ah* dimaksudkan untuk memisahkan akad ini dengan akad pernikahan. Ibnu Rusyd Al-Malikiyah memiliki terminologi yang berbeda, beliau mengutarakan bahwa jual beli adalah pemindahan kepemilikan dengan kompensasi³.

c. Menurut Mazhab Syafi'iyah

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan ketentuan khusus. Pengertian lainnya adalah pemindahan kepemilikan dengan pembayaran sesuai dengan aturan. Aturan yang dimaksud di sini adalah aturan-aturan yang berlaku dalam jual beli⁴.

² Rahmat Hidayat, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Medan:CV. Tunga Esti, 2018), hal. 27.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

d. Menurut Mazhab Hanabilah

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang menyebabkan (pertukaran) kepemilikan⁵.

Dapat diketahui dari beberapa devisi diatas, walaupun banyak terdapat perbedaan. Semua dapat disimpulkan bahwa, jual beli adalah perpindahan kepemilikan dari penjual ke pembeli tanpa batasan waktu. Akad ini terjadi karena suka sama suka atau kerelaan dalam bertransaksi dan tidak menimbulkan kerugian antara penjual dan pembeli.

2. Disyariatkan Jual Beli

Dasar disyariatkan jual beli adalah Al Qur'an, sunnah, dan ijma' kaum muslimin.

Dalam Al-Qur'an Allah SWT, berfirman,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ق

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Al-Baqarah [2]:275).⁶

Ayat ini dengan tegas menerangkan kebolehan praktek jual beli. Ayat ini turun sebagai jawaban dari pendapat yang dilontarkan kaum musyrik. Mereka menganggap jual beli sama dengan riba, yaitu sama-sama mengandung unsur pertukaran dan usaha sehingga kedua-duanya layak dihukumi dengan halal. Allah membantah asumsi mereka itu dengan

⁵ Rahmat Hidayat, *Pengantar Fikih Muamalah*..., hal. 28.

⁶ Departemen Agama RI, *Qur'an dan Tajwid*, (Jakarta: Magfirah Pustaka), hal. 241.

menjelaskan bahwa masalah halal dan haram bukan urusan mereka dan persamaan yang mereka lontarkan itu tidaklah benar. Allah menghalalkan praktek jual beli dan mengharamkan praktek riba. Barang siapa telah sampai kepadanya larangan praktek riba lalu meninggalkannya, maka baginya riba yang diambilnya sebelum turun larangan, dengan tidak mengembalikannya dan urusannya terserah kepada ampunan Allah. Sedangkan orang yang mengulangi melakukan riba setelah diharamkan, mereka itu adalah penghuni neraka dan akan kekal di dalamnya⁷. Dalam hal ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.

Dalam sunnah, Rasulullah SAW, bersabda,

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: – عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ –
رَوَاهُ الْبُزَّارُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

“Dari Rifa’ah bin Raafi’ radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ditanya mengenai mata pencaharian yang halal? Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Amalan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang diberkahi.” (HR. Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim)”⁸.

⁷ Rahmat Hidayat, *Pengantar Fikih Muamalah...*, hal. 28-29.

⁸ Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam Al-Musnad no. 17265; Ath-Thabrani dalam Al-Mu’jam Al-Ausath, no. 7918 dan Al-Mu’jam Al-Kabir, no. 4411; serta Ibnu Abid Dunya dalam Ishlah Al-Mal, no. 309. Hadits ini dishahihkan oleh Al-Albani dalam Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah, no.607.

Semua umat juga sepakat atas diperbolehkannya jual beli dan transaksi, sejak jaman rasulullah sampai sekarang⁹. Sampai saat ini jual beli yang halal sudah diimplementasikan sehingga menjadikan jual yang berkah dan bermanfaat.

Hikmah jual beli Allah SWT, mensyariatkan jual beli untuk memberikan kelapangan kepada hambanya. Setiap orang dari suatu bangsa memiliki banyak kebutuhan berupa makanan, pakaian dan lainnya yang dapat diabaikannya selama dia masih hidup. Seseorang tidak dapat memenuhi sendiri semua kebutuhan, sehingga perlu mengambilnya kepada orang lain. Tidak ada cara yang telah sempurna untuk mendapatkannya selain dengan petukaran. Memberikan apa yang dimilikinya dan tidak dibutuhkannya sebagai atas apa yang diambilnya dari orang lain yang dibutuhkannya¹⁰.

3. Konsekuensi Jual Beli

Apabila akad jual beli sudah dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah terpenuhi, maka konsekuensinya adalah perpindahan kepemilikan penjual atas barang yang dijual kepada pembeli dan perpindahan kepemilikan pembeli atas penukarannya kepada penjual, diantara keduanya boleh melakukan tindakan terhadap

⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah V...*, hal. 159.

¹⁰ *Ibid.*

kepemilikannya setelah berpindah kepadanya selama masih sesuai dengan syariat¹¹.

4. Rukun Jual Beli

Jual beli dinyatakan sah apabila disertai dengan *ijabqabul* kecuali jika sesuatu yang dipertukaran adalah sesuatu yang remah karena cukup dilakukan dengan saling menyerahkan barang atas dasar sama-sama rela. Hal ini dikembalikan lagi kepada tradisi dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat. Dalam *ijab qabul* tidak disyaratkan adanya kalimat tertentu yang harus digunakan karena yang menentukan dalam akad adalah tujuan dari akad yang dilakukan bukan kalimat yang diucapkan¹².

Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanfiah hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut ulama Hanafiyah yang menjadi rukun dalam jual beli adanya keridhaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli, tetapi dalam unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut ulama Hanafiyah menggambarkan dalam *ijab* dan *qabul* melalui cara saling memberikan barang yang

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah V...*, hal. 159.

¹² *Ibid.*, hal. 160.

sesuai takarannya. Namun Jumahur ulama menyatakan rukun jual beli ada empat. Pertama, orang yang berakad atau *al-Muta'qidain*. Kedua, *shighat* (lafaz ijab dan qabul). Ketiga, ada barang yang dibeli. Keempat, nilai tukar suatu barang¹³.

5. Syarat Jual Beli

a. Syarat-syarat orang yang melakukan akad

Sesorang yang berakad harus berakal dan *mumayyiz*, akad yang dilakukan orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum *mumayyiz* dianggap tidak sah. Apabila seseorang secara sadar dan terkadang kehilangan kesadarannya (gila), maka akad menjadi sah ketika orang itu dalam keadaan sadar, dan tidak sahnya rukun dalam keadaan kehilangan kesadarannya (gila). Jika anak yang belum *mumayyiz* melakukan transaksi akan menjadi sah ketika melalui izin wakil dari sang anak melalui orang tuanya maka syarat tersebut menjadi sah oleh syarat¹⁴.

b. Syarat-syarat barang yang diakadkan

Ada enam hal yang menjadi syarat atas barang yang diakadkan¹⁵:

¹³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 115.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah V...*, hal. 162.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 163.

1) Kesucian barang

Barang yang di jualbelikan harus suci. Hal ini berdasarkan pada hadist jabir, bahwasanya mendengar rasulullah SAW, bersabda: “*sesungguhnya Allah dan rasulnya telah mengharamkankan menjual khamer (minuman memabukkan), bangkai, khinzir (babi), dan patung*”.hadis sahih-Muttafaq’alaih¹⁶.

2) Kemanfaatan barang

Barang yang ditransaksikan harus memiliki manfaat, tidak diperbolehkan jual beli anjing disebabkan Rasulullah SAW, melarangnya. Ini berlaku pada selain anjing yang terdidik dan boleh dipelihara, seperti anjing pejaga dan anjing lading. Abu Hanifah memperbolehkan memperjualbelikannya. Sementara menurut Atha’ dan an-nakha’i, yang boleh jual beli anjing karena anjing pemburu bukan yang lain karena Rasulullah SAW, melarang untuk memakan hasil penjualan anjing pemburu. Ibnu Khajar berkata, semua perawi dalam hadist ini adalah *stiqah*¹⁷.

3) Kepemilikan orang yang berakad atas suatu barang

Barang yang ditransaksikan harus dimiliki oleh orang yang sedang melangsungkan akad atau mendapatkan izin dari yang

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah V...*, hal. 163.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 165-166.

memiliki barang. Apabila penjualan atau pembelian terjadi sebelum mendapatkan izin, maka hal semacam ini termasuk akad *fudhuli*. Jual beli *fudhuli* adalah orang yang melakukan akad untuk orang lain tanpa izinnya. Jual beli *fudhuli* dianggap sebagai akad sah. Hanya saja, pemberlakuannya tergantung pada izin pemilik atau walinya. Jika pemilik memberikan izin secara tidak langsung akad tersebut menjadi sah, dan sebaliknya tidak diberi izin atas pemiliknya akad tersebut menjadi batal¹⁸.

4) Kemampuan untuk menyerahkan barang

Barang yang ditransaksikan harus bisa diserahkan secara *syar'i* dan secara fisik. Termasuk dalam masalah ini adalah jual beli burung yang lepas dan tidak biasa kembali ke sangkarnya. Walaupun burung tersebut biasa pulang pada sangkarnya pada malam hari, jual beli ini tetap tidak sah menurut mayoritas ulama, kecuali lebah¹⁹.

5) Pengetahuan tentang barang

Barang yang dijual dan harga barang tersebut sudah diketahui jika keduanya tidak diketahui atau salah satu darinya belum diketahui, maka jual beli tidak sah karena didalamnya terdapat ketidakjelasan, untuk mengetahui barang yang dijual

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah V...*, hal. 166.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 169-170.

cukup dengan melihatnya, meskipun jumlahnya belum diketahui, sebagaimana jual beli barang yang tanpa ditimbang²⁰

6) Telah diterima barang yang sudah dijual

Barang yang akan dijual harus sudah diterima oleh penjual apabila sebelumnya dia memperoleh barang tersebut dengan pertukaran. Kaidah ini mengecualikan salah satu dari jual beli dinar dan dirham dengan yang lain sebelum penerimaan, Ibnu Umar pernah bertanya, kepada Rasulullah SAW, tentang hukum menjual unta dengan dinar dan mengambil dirham sebagai ganti dinar, dan beliau mengizinkan hal itu²¹.

B. Etika Bisnis Islam

1. Definisi Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari kata Yunani *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti adat istiadat atau kebiasaan. Etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Artinya yang lebih tegas, etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk,

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah V...*, hal. 172.

²¹ *Ibid.*, hal. 174.

benar, salah dan sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan untuk mengaplikasikannya atas apa saja²².

Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, salah, benar dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moralitas. Etika bisnis dapat diartikan pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis, refleksi dalam perbuatan apa saja dalam perilaku seseorang yang sedang berbisnis maupun bekerja. Etika bisnis Islam merupakan nilai-nilai etika Islam dalam aktivitas bisnis yang telah disajikan dari perpektif al-Qur'an dan Hadis, yang bertumpu pada beberapa prinsip seperti *unity* (kesatuan), *equilibrium* (keseimbangan), *freewill* (kebebasan berkehendak), *responsibility* (tanggung jawab), dan *benevolence* (kebenaran)²³.

2. Sumber Etika Bisnis Islam

Sumber etika bisnis Islam berasal dari 2 pijakan, yaitu nilai *ilahiyyat* dan nilai *insaniyyat*. Nilai *ilahiyyat* ialah nilai yang dititahkan Allah kepada Rasul-Nya, berbentuk adil, iman, ihsan, takwa dan sebagainya yang ditulis dalam Al-Qur'an. Agama merupakan rujukan pertama dalam nilai moral dan etika. Tuhan sebagai rujukan dalam beragama yang telah menetapkan kebenaran dan kesalahan, dan pemilik otoritas penuh dalam memberukan nilai baik atau buruk (etika). Sedangkan nilai *Isaniyyat* adalah kebalikan dari nilai *Ilahiyyat* yakni nilai yang bersumber

²² Moh. Mufid, *Maqashid ilmu Syariah : Tujuan dan Aplikasi*, (Malang : Empatdua Media (Kelompok Penerbit Intrans), 2018), cet 1, hal. 31.

²³ *Ibid.*, hal. 34.

dari pemikiran manusia yang kreatif demi kepentingan dan kebaikan manusia itu sendiri. Nilai ini bersifat dinamis keberlakuan dan kebenarannya bersifat *nisbi*. Dan keduanya memiliki sinambungan dalam hubungan resiprokal satu sama lain. Bahwa sumber etika bisnis Islam adal Al-Qur'an dan ajaran Rasulullah SAW, firman Allah sebagai sumber ajaran Islam meberikan panduan dasar dalam bertransaksi di bidang muamalah. Sedangkan Rasulullah merupakan panutan dalam berbisnis. Oleh karena itu gaya bisnis Rasulullah salah satu menjadi sumber inspirasi dalam meletakkan pondasi dasar etika bisnis Islam dan patut untuk dicontoh²⁴.

Secara *normative*, sumber etika bisnis Islam merupakan rujukan otentik dalam pemikiran Islam karena bersumber dari Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah dan sekaligus dipraktikkan dalam sunnahnya, secara praktis Allah telah mengajarkan bagaimana sejatinya berbisnis yang etis melalui praktik bisnis Rasulullah selama berniaga, baik ketika di Makkah maupun di Madinah. Pada dasarnya sumber utama dalam bisnis Islam firman Allah yang diperjelas oleh kegiatan-kegiatan Rasulullah saat melakukan perniagaan pada masanya²⁵

C. *Urgensi* Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam berperan untuk menjadi pedoman yang bisa menyeimbangkan antara kepentingan kehidupan dunia dan akhirat.

²⁴ Moh. Mufid, *Maqashid ilmu Syariah...*, hal. 35.

²⁵ *Ibid.*, hal. 36.

Ketika banyak yang sibuk berpartisipasi dalam kehidupan dunia, seorang muslim harus selalu menyeimbangkan dan konsisten dalam melaksanakan ibadah maupun dalam kehidupan bisnisnya sehari-hari, serta harus dapat menghindari bisnis yang terlarang. Didalam melakukan semua kegiatan bisnis duniawi, tentunya Islam memiliki pedoman atau etika dalam menjalankan suatu pekerjaan, untuk membatasi kerangka acuan dan tujuan yang ingin dicapai agar tetap terjaga dalam naungan syariah²⁶.

Etika bisnis Islam harus berposisi mengartikan bisnis yang pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah swt, bisnis tidak bertujuan jangka pendek, individual dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika akan tetapi bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang yaitu bertanggung jawab pribadi dan social masyarakat, Negara dan Allah SWT²⁷.

3. Etika dan Prinsip Bisnis Islam

Prinsip dalam bertransaksi bisnis syariah, yaitu pertama, jujur dalam takaran (*quantity*). Kedua menjual mutu yang terbaik (*quality*). Ketiga, dilarang menggunakan sumpah (*qasm*). Keempat, tertib administrasi. Kelima, membangun jaringan antar kelompok dengan hubungan baik (*interrelationship*). Keenam, menetapkan harga dan transparan. Ketujuh, longgar dan bermurah hati serta bersikap ramah

²⁶ Moh. Mufid, *Maqashid ilmu Syariah...*, hal. 39.

²⁷ *Ibid.*, hal. 41.

dengan pelanggan (*tasamuh* dan *tarahhum*). Prinsip tersebut sebagai acuan yang mendasar dalam setiap melakukan transaksi bisnis. Bahwa berbisnis dalam Islam tidak semata-mata untuk mencari keuntungan materi, melainkan juga untuk mencari keberkahan dalam harta yang diperoleh²⁸.

C. *Al-Urf*

1. Pengertian *Al-Urf*

Ulama *ushul fiqh* berpendapat bahwa *urf* adalah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dalam kehidupannya dan telah menjadi kebiasaannya. Esensi tradisi dan *urf* adalah sesuatu yang sama-sama diketahui oleh masyarakat dan telah diterapkan secara terus menerus sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Tradisi dan *urf* digunakan untuk menjelaskan kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat. Kata *urf* adalah suatu yang dianggap baik dan diterima oleh akal sehat, sedangkan adat atau tradisi adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Dalam hal ini adat dan *urf* adalah suatu yang sudah bisa berlaku, diterima dan dianggap baik oleh masyarakat. Secara terminologi *urf* berasal dari kata *arafa*, *ya 'rifu*, *arfan* yang sering diartikan *al ma'ruf* suatu yang telah diketahui²⁹. Dapat diketahui bawahannya *urf*

²⁸ Moh. Mufid, *Maqashid ilmu Syariah...*, hal. 42-45.

²⁹ Ahmad Maulidizen Dan Ashilah Raihanah "The Technique Of Determining Ijtihad And Its Application In Life: Analisa Of Istihsan, Masalah Mursala, Urf; Syar'u Man Qablana" *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, Vol 4 No 1 2019, hal. 58.

sendiri adalah kebiasaan masyarakat yang diterima dan tidak bertentangan oleh agama Islam.

2. Dasar Hukum *Al-Urf*

Urf diterima sebagai landasan hukum dengan alasan sebagaimana tercantum dalam Surat al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (الاعراف : ١٩٩)

Artinya: *Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (Urfi), serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.* (QS. Al-A'raf 199).³⁰

Kata *Urf* dalam ayat tersebut, oleh Ulama *Ushul fiqh* dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan hal itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat³¹. *Ma'ruf* adalah apa yang dianggap baik oleh umat Islam dilakukan secara berulang-ulang tidak bertentangan dengan fitrah yang berpedoman pada prinsip-prinsip umum ajaran Islam, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadist. Kedatangan agama Islam tidak sepenuhnya menghapus tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat³². secara historis, *urf* dalam Islam adalah sebuah keniscayaan. Bukti menunjukkan beberapa *urf* pada masa sebelum Rasulullah diadopsi agama

³⁰ Departemen Agama RI, *Qur'an dan Tajwid...*, hal. 241.

³¹ Galuh Nashrullah KMR, "Penerapan Konsep *Urf* Dalam Kitab Sabil Al Muhtadin (Kajian Terhadap Pemikiran Muhammad Arsyad Al-Banjari)", *Al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* Vol: IV, No 1, Juni 2018, hal. 5.

³² Ahmad Maulidizen, "*The Technique Of Determining...*", hal. 59.

Islam. Rasulullah seringkali menetapkan adat-adat Arab yang sudah berkembang secara turun temurun dari nenek moyang mereka³³.

3. Pembagian *Al-Urf*

Para ulama ushul fiqh ada membagi '*urf*' kepada dua macam yaitu '*urf shahih*' dan '*urf fasid*', dan ada juga yang membaginya kepada tiga macam '*urf*' secara garis besar, yaitu :

a. '*Urf*' yang berlaku di suatu tempat (*al-'urf al-tabi'i*) atau '*urf*' dari segi objeknya dan dia terbagi kepada dua macam '*urf*' yaitu :

1) *Urf qawli* atau *lafdhi*, yaitu kebiasaan suatu kaum dalam mempergunakan lafadh yang maknanya berbeda dari maksna aslinya namun ketika lafadh tersebut diucapkan maka mereka langsung memahaminya dengan pengertian yang berlaku di tempatnya, seperti lafadh *al-walad* yang menurut bahasa bisa dengan anak laki-laki dan anak perempuan, akan tetapi berdasarkan '*urf*' dipahami sebagai anak laki-laki atau contoh lain tentang ungkapan *daging* yang berarti daging sapi; padahal kata *daging* mencakup seluruh daging yang ada.

2) '*Urf 'amali*', yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa (perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, contoh mu'amalah keperdataan (kebiasaan

³³ M. Noor Harisudin "*Urf* Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara" *Al-Fakir*, Vol 20 No 1 Tahun 2016, hal. 69.

masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu, misalnya kebiasaan masyarakat dalam jual beli bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan ke rumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar).³⁴

b. *'Urf* universal dan parsial (*al-'urf min haithu sudurihi min kulli al asykhah ba'dihim*) atau dari segi cakupan makna dan *'urf* ini juga terbagi kepada dua macam, yaitu:

- 1) *'Urf 'am*, yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah, misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang dan lain-lain termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan tambahan biaya.
- 2) *'Urf khas*, yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, misalnya di kalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan.³⁵

c. *Urf* yang disyari'atkan dan yang tidak disyari'atkan (*'urf min hyth kawnihi masyu'ah wa ghair masyru'in*) atau *'urf* dilihat dari segi keabsahan dia juga terbagi kepada dua macam yaitu:

³⁴ Sulfan wandi, eksistensi *urf* dan adat kebiasaan sebagai Dalil *fiqh*" *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 2 No. 1. Januari-Juni 2018, hal. 186.

³⁵ *Ibid.*, hal. 187.

1) *Urf shahih*

Adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang dan tidak bertentangan dengan sopan santun, budaya, *nash* (ayat atau hadist) tidak serta menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka³⁶.

2) *Urf fasid*

Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Misalnya kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba³⁷. Dari hal ini kebiasaan juga mempengaruhi dasar hukum sesuatu dalam bermuamalah.

Para ulama sepakat bahwa pada dasarnya transaksi ekonomi adalah boleh atau dihalalkan, namun kehalalan bersifat mutlak, kehalalan tersebut menuju pada prinsip bermuamalah yang harus dipenuhi agar tercapai tujuan dalam transaksi jual beli. Diantara prinsip-prinsip bertransaksi yang harus ada disemua bentuk ekonomi yaitu³⁸ :

³⁶ M. Noor Harisudin, "*Urf Sebagai...*", hal. 67.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Chamim Thohari "Implementasi Akad Mudharabah Peternakan Sapi Menurut Hukum Ekonomi Syariah" *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* Vol 6, No 1, 2021, hal. 66.

- a. Dalam transaksi muamalah berdasarkan persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak

Persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan setiap akad. Untuk menunjukkan adanya kerelaan dalam setiap akad dilakukanlah *ijab qabul*³⁹.

- b. Adat kebiasaan dapat menjadi dasar hukum

Dalam masalah muamalah, adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dapat dijadikan sebagai landasan hukum dengan diakui oleh landasan hukum dengan syarat adat dan tidak bertentangan dengan ketentuan umum yang ada dalam *syara'*. Ibnu najim mendefinisikan adat sebagai “*suatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang dilakukan berulang-ulang yang dapat diterima oleh akal sehat*⁴⁰”.

- c. Tidak merugikan diri sendiri dan orang lain

Setiap bermuamalah, baik itu jual beli maupun akad yang lainnya tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan *syari'* at Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemadharatan⁴¹.

³⁹ Chamim Thohari, *Impletasi Akad Mudharabah...*, hal. 66.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI BAN BEKAS DI BENGKEL CAK IPIN

A. Sejarah dan Profil Bengkel Cak Ipin

Bengkel Cak Ipin adalah salah satu tempat usaha yang bergerak dalam melayani berbagai keluhan kendaraan motor, mobil dan truk masyarakat Desa Payaman. Usaha ini didirikan oleh bapak Arifin dan dirintis sejak 1999 yang beralamatkan Utara Puskesmas Desa Payaman, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan. Awal didirikannya bengkel Cak Ipin Desa Payaman, bapak Arifin punya inisiatif buka bengkel motor tersebut, dikarenakan Desa Payaman ada bengkel hanya tambal ban sepeda onthel, sebelum buka bengkel tersebut bapak Arifin masih bekerja ditempat lain dan mendapatkan ilmu yang dibutuhkan pada bengkel tersebut. Belajarnya bapak Arifin menunggu kedatangan pemilik bengkel sebelumnya yang masih sekolah. Berdirinya bengkel Cak Ipin dengan modal menjual motor, motor tersebut dapat pinjaman dari temannya. Mendapatkan peralatan bengkel dan sedikit demi sedikit bisa untuk membeli ban dalam 5 biji, oli 5 biji dan seterusnya, dari modal yang dia dapat setelah menjual motor tersebut. Dengan kemampuan yang sudah dimiliki bapak Arifin memperbaiki ban sepedah motor, mengganti oli, mengisi nitrogen dan lain sebagainya. Melihat tempat bengkel tersebut sangat strategis untuk memulai usahanya¹.

¹ Bapak Arifin, Pemilik bengkel, *Wawancara pribadi*, 20 September 2023 jam 10:30 WIB

Seiring berjalanya waktu, bapak Arifin juga pernah mengalami masa-masa sulit seperti tidak ada stupun pelanggan yang datang bahkan beberapa hari, itupun tidak mematahkan semangat bapak Arifin untuk bekerja mencari rezeki yang halal. Tempat untuk membangun usaha bengkel Cak Ipin pada tahun 1999, Bengkel Cak ipin masih sewa tanah milik Desa sampai tahun 2014, dan pindah sewa lagi pada tahun 2014 sampai tahun 2021 di tanah perorangan, pada masa itu bapak Arifin sambil menabung, dan tahun 2021 Cak Ipin bisa membeli tanah sendiri untuk dibangun Bengkel yang sudah berkembang dan maju.²

Layaknya sebuah penyedia layanan jasa, Bengkel Cak Ipin amat meyakini bahwa pelayanan yang memuaskan dan baik kepada konsumennya tentu akan membantu membuat bengkel Cak Ipin ini tetap berjalan lancar. Selang beberapa waktu banyak pelanggan yang datang di bengkel Cak Ipin Desa Payaman, sekedar untuk mengganti ban motor, tambal ban sepeda motor, mengganti oli dan mengisi gas nitrogen. Dengan adanya bengkel Cak Ipin ini untuk memenuhi kebutuhan kendaran mereka menjadi mudah yang biasanya sulit ditemui.

Kegiatan jual beli di bengkel Cak Ipin Desa Payaman berjalan dengan lancar , adanya saling membutuhkan dengan dasar suka sama suka, rela sama rela dan saling tolong menolong. Umumnya masyarakat saling membutuhkan satu sama lain begitu adanya transaksi yang dilakukan

² Bapak Arifin, Pemilik bengkel, *Wawancara pribadi*, 20 September 2023 jam 10:30 WIB.

bengkel Cak Ipin antara pihak penjual dan pembeli akan membuat kelancaran dalam hidup.

B. Praktik Jual Beli Ban Bekas di Bengkel Cak Ipin Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

Jual beli ban bekas di beberapa Bengkel Cak Ipin desa Payaman dilakukan oleh penjual dan pembeli yang berlangsung di tempat tersebut. Apabila terjadi kesepakatan di antara penjual dan pembeli berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan maka persetujuan itu sebagai kesepakatan yang harus dilakukan kedua belah pihak.

Di bengkel Cak Ipin yang ada di desa Payaman dalam melayani pembeli biasanya selalu menanyakan dahulu keluhan kesah yang dialami pembeli. Ketika pembeli datang, mereka biasanya menanyakan ada ban bekas yang ukuran ini mas atau langsung mengatakan “mau ganti ban yang murah aja kalau ada ban bekas yang masih bisa dipakai³” di sini penjual langsung mencarikan barang yang diinginkan pembeli dan terjadi tawar menawar barang. Penjual ban motor di Bengkel Cak Ipin Desa Payaman tidak memaksa pembeli untuk membeli barang dagangnya. Para penjual juga memberikan arahan bagaimana kondisi ban motor yang dijualnya, kondisi dan harga dari berbagai ban tersebut yakni ban bekas yang masih layak pakai, dan ban vulkanisir. Kalau dari pihak pembeli belum setuju

³ Bapak Arifin, Pemilik bengkel, *Wawancara pribadi*, 20 April 2023 jam 10:30 WIB.

dengan harga yang di tawarkan oleh penjual maka ada proses tawar menawar di antara kedua belah pihak penjual dan pembeli.

Penjual dan pembeli ketika melakukan transaksi sudah mengetahui bagaimana jual beli yang benar, penjual dan pembeli di bengkel yang ada, ini merupakan mereka sudah memiliki kecakapan, kedewasaan, baligh dan tidak gila. Biasanya penjual dan pembeli mengucapkan akad secara sadar pada umumnya.

Di bengkel Cak Ipin desa Payaman biasanya melakukan akad dengan cara lisan, pihak pembeli dapat langsung mengungkapkan kehendak dalam bentuk perkataan secara jelas. Dalam proses transaksi jual beli ban bekas oleh pihak bengkel di desa Payaman, pembeli langsung datang ke lokasi untuk mengutarakan keinginan dan kebutuhannya. Contohnya, ada yang mengganti ban motor dengan yang baru atau yang bekas tapi masih layak pakai, dan ada juga yang mengisi gas nitrogen. Pembeli juga bisa melihat sendiri proses pergantian dan di berikan wawasan masalah-masalah yang terkait didalamnya.

Pada tanggal 20 April 2023 jam 10:00 penulis melihat proses jasa bengkel mengganti ban motor yang dilakukan bengkel Cak Ipin di desa Payaman, ban itu di tinggal dan tidak dibawa pulang, pada saat yang bersamaan ada pengepul ban bekas untuk pembuatan ban vulkanisir datang dan ngobrol sama pemilik bengkel terkait stok ban bekas di bengkel tersebut. Ada yang baru di tinggal oleh pembeli langsung diperjualbelikan kembali

oleh pihak bengkel tanpa adanya kesepakatan dan persetujuan dari pemiliknya⁴.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan bapak Arifin pemilik bengkel Cak Ipin di desa Payaman :”ban yang sudah di tinggal secara tidak langsung diambil oleh pihak bengkel dan yang layak akan diperjualbelikan kepada pembeli yang menyesuaikan uang yang ada. Dan ada pengepul tersendiri untuk dijadikan ban vulkanisir dari ban yang tidak layak menjadi layak pakai dengan harga murah”⁵. Hal ini sudah kebiasaan masyarakat bahwasanya barang bekas yang sudah dianggap sudah tidak berguna dan juga akan menjadi sampah pada tempat itu, oleh pihak yang punya tempat menjual kembali dan mendapatkan kemanfaat barang tersebut.

Ketika wawancara kepada bapak Afif salah satu pelanggan dari bengkel Cak Ipin ketika ban bekas yang sudah diganti tetapi lupa untuk dibawa pulang karena akan dijadikan bahan bakar sampah yang ada di rumah atau di kebun “ban yang sudah di gantikan oleh pihak bengkel lupa untuk membawa pulang, akan tetapi dikemudian hari saya tanyakan dan sudah di jual lagi oleh pihak bengkel tersebut⁶.” secara tidak langsung pihak bengkel sudah mengecewakan pelanggan karena tidak diberitahu atau ditanyakan kembali apakah ban bekas tersebut masih di gunakan oleh pelanggan itu.

⁴ Observasi pada tanggal 20 April 2023 di Bengkel Cak Ipin Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan pada jam 10:00 WIB.

⁵ Bapak Arifin, Pemilik bengkel, *Wawancara pribadi*, 20 April 2023 jam 10:30 WIB.

⁶ Bapak Afif, Pelanggan bengkel, *Wawancara pribadi*, 20 April 2023 jam 13:00 WIB.

Saat penulis menanyakan kepada pelanggan bengkel tentang ban bekasnya, Adi salah satu pelanggan bengkel Cak Ipin “ban saya tinggal dan akan saya ambil dua hari kemudian, ternyata ban saya sudah tidak ada dan terjual oleh pihak bengkel tersebut, karena masih layak pakai dan ada orang membutuhkan pada saya pulang, pihak bengkel tidak bertanggungjawab atas ban saya yang telah digantikannya⁷.

Dari penjelasan diatas maka dapat dipahami yang bahwa ban yang diperjualbelikan oleh bengkel Cak Ipin di Desa Payaman yakni ban bekas milik pembeli yang di tinggalkan di bengkel dan ban dari pemasok lain. Dan juga bengkel tersebut secara lisan sudah melakukan akad jual beli kepada pelanggan barunya.

⁷ Mas Adi, Pelanggan Bengkel, *Wawancara pribadi* 20 April 2023 jam 14:00 WIB.

BAB IV

PRAKTIK JUAL BELI BAN BEKAS DI BENGKEL CAK IPIN DESA PAYAMAN KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN ETIKA BISNIS ISLAM

A. Praktik Jual Beli Ban Bekas di Bengkel Cak Ipin Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

1. Pandangan *Al Urf* terhadap jual beli ban bekas di Bengkel Cak Ipin
Desa Payaman

Pada dasarnya semua boleh dilakukan kecuali ada larangannya dalam Al-Qur'an dan Hadistnya. Ketika pelaku ekonomi mengetahui transaksi yang halal dan transaksi yang haram diharapkan terjadi keadilan di segala sector. Tidak ada yang dirugikan dan menjadikan muamalah yang baik dan berkah, bias bermanfaat bagi orang lain.

Mengacu dalam hasil wawancara konsumen bengkel yang pertama sebagai pemilik ban bekas tersebut, sudah meninggalkan beberapa hari, maka ban bekas tersebut sudah menjadi bahan yang tidak berguna dan menjadikan sampah ditempat bengkel tersebut.

Dalam pandangan para ulama sepakat bahwa pada dasarnya transaksi ekonomi adalah boleh atau dihalalkan, namun kehalalan bersifat mutlak, kehalalan tersebut menuju pada prinsip bermuamalah

yang harus dipenuhi agar tercapai tujuan dalam transaksi jual beli. Diantara prinsip-prinsip bertransaksi yang harus ada disemua bentuk ekonomi yaitu¹ :

- a. Dalam transaksi muamalah berdasarkan persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak
- b. Adat kebiasaan dapat menjadi dasar hukum
- c. Tidak merugikan diri sendiri dan orang lain

Adat kebiasaan dapat menjadi dasar hukum. Dalam masalah muamalah, adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dapat dijadikan sebagai landasan hukum dengan diakui oleh landasan hukum dengan syarat adat dan tidak bertentangan dengan ketentuan umum yang ada dalam *syara'*. Ibnu najim mendefinisikan adat sebagai "*suatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang dilakukan berulang-ulang yang dapat diterima oleh akal sehat*²".

Adat kebiasaan dapat menjadi dasar hukum, Dalam masalah muamalah, adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Pembolehan Ban bekas tersebut diperjualkan kembali guna mendapatkan manfaat lainnya sehingga tidak menumpuk dan menjadi sampah pada tempat bengkel tersebut.

¹ Chamim Thohari "Implementasi Akad Mudharabah Peternakan Sapi Menurut Hukum Ekonomi Syariah" *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* Vol 6, No 1, 2021, hal. 66.

² *Ibid.*

2. Pandangan akad jual beli barang dalam praktik jual beli ban bekas di Bengkel Cak Ipin Desa Payaman

Dalam jual beli tidak lupa akan akad barang yang diadakan, semua bentuk jual beli diperbolehkan jika tidak melanggar syariat agama Islam dalam bermuamalah, tidak ada yang di rugikan atas dijual belikan barang tersebut, baik dari penjual maupun pembeli.

Mengacu dalam hasil wawancara pemilik ban bekas motor yang kedua, dari praktik jual beli ban bekas yang dilakukan oleh pihak bengkel Cak Ipin. Menunjukkan bahwa jual beli ban bekas tersebut mengambil ahli hak kepemilikan, karena berdasarkan pengakuan pemilik ban bekas ketika di wawancarai oleh peneliti bahwa pemilik ban bekas yang sengaja menginformasikan bahwa ban bekas tersebut dititipkan dan diambil dikemudian hari, ban bekas itu masih haknya konsumen yang ganti ban akan tetapi pemilik bengkel menjual kembali ban bekas tersebut kepada pengepul maupun konsumen yang baru, tanpa sepengetahuan pemilik ban itu dan agar dapat keuntungan lebih.

Adapun barang yang diperjual belikan harus memenuhi Syarat-syarat barang yang diadakan. Ada enam hal yang menjadi syarat atas barang yang diadakan³:

1. Kesucian barang

Barang yang di jualbelikan harus suci. Hal ini berdasarkan pada hadist jabir, bahwasanya mendengar rasulullah SAW, bersabda:

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah V*, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008), hal. 163.

“*sesungguhnya Allah dan rasulnya telah mengharamkankan menjual khamer (minuman memabukkan), bangkai, khinzir (babi), dan patung*”.hadis sahih-Muttafaq’alaih⁴.

2. Kemanfaatan barang

Barang yang ditransaksikan harus memiliki manfaat, tidak diperbolehkan jual beli anjing disebabkan Rasulullah SAW, melarangnya. Ini berlaku pada selain anjing yang terdidik dan boleh dipelihara, seperti anjing pejaga dan anjing lading. Abu Hanifah memperbolehkan memperjualbelikannya. Sementara menurut Atha’ dan an-nakha’i, yang boleh jual beli anjing karena anjing pemburu bukan yang lain karena Rasulullah SAW, melarang untuk memakan hasil penjualan anjing pemburu. Ibnu Khajar berkata, semua perawi dalam hadist ini adalah *stiqah*⁵.

3. Kepemilikan orang yang berakad atas suatu barang

Barang yang ditransaksikan harus dimiliki oleh orang yang sedang melangsungkan akad atau mendapatkan izin dari yang memiliki barang. Apabila penjualan atau pembelian terjadi sebelum mendapatkan izin, maka hal semacam ini termasuk akad *fudhuli*. Jual beli *fudhuli* adalah orang yang melakukan akad untuk orang lain tanpa izinnya. Jual beli *fudhuli* dianggap sebagai akad sah. Hanya saja, pemberlakuannya tergantung pada izin pemilik atau walinya. Jika

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah V...*, hal. 163.

⁵ *Ibid.*, hal. 165-166.

pemilik memberikan izin secara tidak langsung akad tersebut menjadi sah, dan sebaliknya tidak diberi izin atas pemiliknya akad tersebut menjadi batal⁶.

4. Kemampuan untuk menyerahkan barang

Barang yang ditransaksikan harus bisa diserahkan secara *syar'i* dan secara fisik. Termasuk dalam masalah ini adalah jual beli burung yang lepas dan tidak biasa kembali ke sangkarnya. Walaupun burung tersebut biasa pulang pada sangkarnya pada malam hari, jual beli ini tetap tidak sah menurut mayoritas ulama, kecuali lebah⁷.

5. Pengetahuan tentang barang

Barang yang dijual dan harga barang tersebut sudah diketahui jika keduanya tidak diketahui atau salah satu darinya belum diketahui, maka jual beli tidak sah karena didalamnya terdapat ketidakjelasan, untuk mengetahui barang yang dijual cukup dengan melihatnya, meskipun jumlahnya belum diketahui, sebagaimana jual beli barang yang tanpa ditimbang⁸.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah V...*, hal. 165-166.

⁷ *Ibid.*, hal. 169-170.

⁸ *Ibid.*, hal. 172.

6. Telah diterima barang yang sudah dijual

Barang yang akan dijual harus sudah diterima oleh penjual apabila sebelumnya dia memperoleh barang tersebut dengan pertukaran.

Kaidah ini mengecualikan salah satu dari jual beli dinar dan dirham dengan yang lain sebelum penerimaan, Ibnu Umar pernah bertanya, kepada Rasulullah SAW, tentang hukum menjual unta dengan dinar dan mengambil dirham sebagai ganti dinar, dan beliau mengizinkan hal itu⁹.

Dari enam syarat barang yang diakadkan, jual beli ban bekas ada salah satu syarat yang belum terpenuhi, menjadikan jual beli itu tidak sah atau batal. maka hal semacam ini termasuk akad *fudhuli*. Jual beli *fudhuli* adalah orang yang melakukan akad untuk orang lain tanpa izinnya. Jual beli *fudhuli* dianggap sebagai akad sah. Hanya saja, pemberlakuannya tergantung pada izin pemilik atau walinya.

B. Praktik Jual Beli Ban Bekas di Bengkel Cak Ipin Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Perspektif Etika Bisnis Islam

Islam sangat jelas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, namun setiap orang tentu saja yang berdagang sesuai Islam dianjurkan untuk memenuhi syariat-syariat yang ada, agar usaha tersebut dapat

⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah V...*, hal. 174.

membawa keberkahan dan juga mendapatkan pahala dari Allah SWT. Aturan perniagaan menjelaskan bagaimana etika yang harus dilakukan seorang penjual atau pedagang. Para pedagang diharuskan dapat memahami hal-hal yang telah dilarang oleh syariat agama Islam. Namun apabila pedagang tidak bias menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam dalam menjalankan muamalahnya maka dapat menimbulkan kerugian yang besar. Dalam bermuamalah perdagangan hendaknya memiliki perilaku yang baik, jujur dan bertanggung jawab agar menghasilkan penghasilan yang berkah.

Mengacu dalam hasil wawancara mas Adi dari praktik jual beli ban bekas yang dilakukan oleh pihak bengkel Cak Ipin. Menunjukkan bahwa jual beli ban bekas tersebut mengambil ahli hak kepemilikan, karena berdasarkan pengakuan pemilik bengkel ketika di wawancarai oleh peneliti bahwa pemilik ban bekas yang sengaja tidak menginformasikan bahwa ban bekas tersebut dititipkan dan diambil dikemudian hari, ban bekas itu masih haknya konsumen yang ganti ban akan tetapi pemilik bengkel menjual kembali ban bekas tersebut kepada pengepul maupun konsumen yang baru, tanpa sepengetahuan pemilik ban itu dan agar dapat keuntungan lebih.

Etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, salah, benar dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moralitas. Etika bisnis dapat diartikan pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis, refleksi dalam perbuatan apa saja dalam perilaku seseorang yang sedang berbisnis maupun bekerja. Etika bisnis Islam merupakan nilai-nilai etika Islam dalam aktivitas bisnis yang telah disajikan

dari perpektif al-Qur'an dan Hadis, yang bertumpu pada beberapa prinsip seperti¹⁰:

1. *Unity* (kesatuan)

Merupakan refleksi konsep tauhid yang memadukan seluruh aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik, budaya menjadi keseluruhan yang homogen, konsisten dan teratur. Adanya dimensi vertical (manusia dengan penciptanya) dan horizontal (sesama manusia).¹¹

Transaksi jual beli ban bekas di bengkel Cak Ipin jika dihubungkan dengan teori yang ada, maka peneliti menganalisis bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pihak penjual kepada pembeli tidak melanggar prinsip kesatuan. Karena dalam prinsip ini seorang pengusaha muslim tidak melakukan deskriminatif diantara penjual dan pembeli.

2. *Equilibrium* (keseimbangan)

Keseimbangan ini berarti bahwa pelaku ekonomi tidak diperbolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain maupun merugikan alam. Dalam dunia bisnis prinsip ini harus diwujudkan dalam bentuk penyajian produk-produk yang bermutu dan berkualitas dan tidak ada yang dirugikan¹².

Prinsip keadilan atau keseimbangan menuntut berbuat adil dan seimbang supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam prinsip ini jual

¹⁰ Moh. Mufid, *Maqashid ilmu Syariah : Tujuan dan Aplikasi*, (Malang : Empatdua Media (Kelompok Penerbit Intrans), 2018), cet 1, hal. 42-45.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

beli ban bekas pada bengkel Cak Ipin sudah sesuai prinsip keseimbangan karena dari pihak pembeli tidak dirugikan akan ban bekas tersebut.

3. *Freewill* (kebebasan berkehendak)

Kebebasan disini adalah bebas memilih atau bertindak sesuai etika atau sebaliknya, jika seseorang menjadi muslim maka ia harus menyerahkan kehendaknya kepada Allah SWT dan memilih jalan yang lebih baik yang akan mendatangkan ridhanya Allah kepadanya.

Dalam transaksi jual beli ban bekas di bengkel Cak Ipin, pihak penjual tidak memaksa pihak pembeli ban bekas yang di jual pihak bengkel. Pembeli dengan sukarela membeli ban bekas, maka prinsip ini sesuai dengan praktik jual beli ban bekas tersebut.

4. *Responsibility* (tanggung jawab)

Merupakan bentuk pertanggung jawaban atas setiap tindakan. Tanggung jawab yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya. Adanya dimensi vertical (manusia dengan penciptanya) dan horizontal (sesama manusia).

Dalam transaksi ini, tidak ada kesepakatan antara yang punya ban bekas dan pihak bengkel yang sudah menjual ban bekas, yang sudah di titipkan sehingga menjadikan ada yang di rugikan. Tidak ada pemberitahuan atas hak milik ban bekas yang di jual oleh pihak bengkel

dan pembeli yang baru hanya sekedar saling percaya. Maka dari prinsip ini tidak sesuai dengan praktik jual beli ban bekas di bengkel Cak Ipin.¹³

5. *Benevolence* (kebenaran)

Kebebenaran disini juga meliputi kebajikan dan kejujuran, artinya dari kebenaran adalah niat, sikap dan perilaku benar dalam melakukan berbagai proses baik itu transaksi, komoditas, pengembangan produk maupun proses perolehan keuntungan.¹⁴

Dalam transaksi ini penjual tidak melakukan kecurangan atas jual beli ban bekas yang di jualnya, karena barang yang dijual berbentuk dan tidak ada cacat fisik dan masih layak pakai. Sehingga ada jual beli sudah memenuhi prinsip kebenaran.

Dari keseluruhan penjelasan yang diatas dapat di analisis praktik jual beli ban bekas oleh pemilik bengkel Cak Ipin dalam wawancara dengan pelanggan, belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Dalam hal ini prinsip *responsibility* yang dimiliki bengkel Cak Ipin belum sesuai dengan etika bisnis Islam dimana yang terjadi dilapangan peneliti menemukan bahwa pemilik bengkel tidak ada pertanggung jawaban terhadap pemilik ban bekas, hal ini dapat membuat pemilik ban bekas dapat dirugikan. Penulis juga menemukan bahwa pemilik bengkel tidak meminta ban bekas tersebut melainkan di ambil ahli kepemilikannya.

¹³ Moh. Mufid, *Maqashid ilmu Syariah...*, hal. 42-45.

¹⁴ *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Proses transaksi jual beli ban bekas di Bengkel Cak Ipin ada 2 hal, pemilik ban bekas sengaja meninggalkan ban bekas pakainya dan tidak ada keinginan memilikinya kembali ban bekas tersebut. Dan ada pemilik ban bekas menginginkan kembali ban bekasnya yang telah dititipkan kepada pihak bengkel, dan akan diambil lagi kemudian hari. Namun ketika ada konsumen yang butuh pihak bengkel menjualnya.
2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis Islam
 - a. Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli ban bekas di Bengkel Cak Ipin. Ban yang telah di tinggal oleh pemiliknya akan otomatis menjadi milik pihak bengkel karena sudah dianggap menjadi barang yang tak berguna dan akan menjadi sampah, dalam *al urf* Adat kebiasaan dapat menjadi dasar hukum dalam masalah muamalah, maka sah untuk menjual kembali. Ban bekas yang masih dititipkan masih hak milik orang lain, pihak bengkel tidak boleh memperjualbelikan kembali, maka hukumnya tidak sah, karena masih milik orang lain, baik diambil manfaatnya maupun di transaksikan lagi.

- b. Manakala pihak bengkel menjual kembali ban bekas yang telah di dititipkan, pihak bengkel tidak bertanggungjawab atas ban konsumennya, dalam hal ini prinsip *responsibility* (tanggung jawab) yang dimiliki bengkel Cak Ipin belum sesuai dengan etika bisnis Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dijelaskan diatas, maka peneliti menyampaikan saran-saran yang bertujuan memberikan manfaat bagi pihak-pihak lain atau hasil penelitian, adapun saran-saran yang dapat disampaikan seperti berikut:

1. Kepada pemilik bengkel diharapkan selalu memberikan kejujuran kepemilikan ban bekas pakai yang ditinggal secara sengaja maupun dititipkan kepada pihak bengkel, ban bekas tersebut bisa beralih dengan akad secara lisan maupun tulisan. Agar dalam menjalankan proses perdagangan dapat menjadi keberkahan antara penjual dan pembeli.
2. Bagi masyarakat umum yang sudah maupun belum menerapkan bisnis dengan prinsip syariah, semoga dapat lebih berhati-hati dalam bertransaksi, sehingga dapat menjadikan jual beli yang berkah.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar bisa melakukan penelitian dengan objek yang berbeda

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Ghayani, Ash-Shadiq Abdurahman, *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*, Surabaya: Pestaka Progresif, 2004.
- Anto, Hendri, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, Cet. 1, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hidayat, Rahmat, *Pengantar Fikih Muamalah*, Medan: CV. Tungga Esti, 2018.
- Jafri, Ahmad Syafi'I, *Fiqh muamalah*, Cet. 1, Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. Pertama, Semarang: Dina utama Semarang, 2014.
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Renika Ilmu, 2004.
- Martono, Nanang, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.
- Mufid, Moh, *Maqashid ilmu Syariah : Tujuan dan Aplikasi*, Cet. 1, Malang : Empatdua Media (Kelompok Penerbit Intrans), 2018.
- Narbuko, Cholid Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- RI. Departemen Agama, *Qur'an dan Tajwid*, Jakarta: Magfirah Pustaka, 2019.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah V*, Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008.
- Saleh, Ikit, Artiyanto, Muh, *Jual Beli Dalam Perpektif Ekonomi Islam*, Cet. 1, Gava Media: Yogyakarta 2018.
- Sodik, Sandu Siyoto Dan M. Ali, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta:PT Raja Grafindo Pesrsada, 2014.

Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2015.

Tanzen, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Jurnal

Harisudin, M. Noor "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara"
Al-Fakir, Vol. 20 No 1, 2016.

Hasanah, Hasyim. "Teknik-Teknik Observasi", *Jurnal At-Taqaddum*, Vol.8
No 1, 2016.

Hayati, Suci,"Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah." *Adzkiya Jurnal Hukum Dan
Ekonomi Syariah*, Vol. 07 No 2, 2019.

KMR, Galuh, Nashrullah, " Penerapan Konsep Urf Dalam Kitab Sabil Al
Muhtadin (Kajian Terhadap Pemikiran Muhammad Arsyad Al-
Banjari)" *Al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum
Ekonomi Syariah*, Vol: IV No 1, 2018.

Raihanah, Ahmad Maulidizen Dan Ashilah, The Technique Of Determining
Ijtihad And Its Aplication In Life: Analisis Of Istihsan, Masalah
Mursala, Urf; Syar'u Man Qablana, *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syariah
Dan Hukum*, Vol 4 No 1, 2019.

SIGHAT " Analisis'Urf Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk."
jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1 Issue 1, 2022.

Syaifullah, Etika Jual Beli Dalam Islam, *Hunafa:Jurnal Studia Islamika*, Vol.
11 No 02, 2014.

Thohari, Chamim, "Impletasi Akad Mudharabah Peternakan Sapi Menurut
Hukum Ekonomi Syariah", *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syariah Dan
Hukum*, Vol. 6 No 1, 2021.

Wahidin, & Rosmaya, Muhammad Ali Rusdi Bedong, Muhammad Kamal
Zubair ". Analisis Etika Bisnis Islam dalam Persaingan Usaha
Pabbagang di Desa Pallemeang Kabupaten Pinrang" *DIKTUM:
Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 20 No 1, 2022.

Wandi, Sulfan, Eksistensi Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh"
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 2 No 1,
2018.

Skripsi

Farihin, M. Yazid. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status kepemilikan Dedak hasil Selepan Padi di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak”. *skripsi* UIN Walisongo: Hukum Ekonomi Syariah.

Ibadirrahman. Rifqi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan (Studi Kasus di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal)” *skripsi*. UIN Walisongo: Jurusan Hukum Ekonomi syariah.

Maknunah, Dewi Luklu Ati “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sisa Bahan Material Bangunan Oleh Kontraktor di Rumah Sakit Persahabatan Cipinang Jakarta” *skripsi*. UIN Sunan Ampel: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Ningsih, Seri Utami. “Asuransi Berbasis Jualan Langsung Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus PT. Asuransi Central Asia Raya)”, *skripsi*. Uin Sunan Kalijaga: Jurusan Perbandingan Mazhab.

Wawancara Pribadi

Bapak Arifin, Pemilik bengkel, *Wawancara pribadi*, 20 September 2023 jam 10:30 WIB.

_____, Pemilik bengkel, *Wawancara pribadi*, 20 September 2023 jam 10:30 WIB.

_____, Pemilik bengkel, *Wawancara pribadi*, 20 April 2023 jam 10:30 WIB.

_____, Pemilik bengkel, *Wawancara pribadi*, 20 April 2023 jam 10:30 WIB.

Bapak Afif, Pelanggan bengkel, *Wawancara pribadi*, 20 April 2023 jam 13:00 WIB.

Mas Adi, Pelanggan Bengkel, *Wawancara pribadi* 20 April 2023 jam 14:00 WIB.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Transkrip Wawancara Dengan Pemilik Bengkel

1. Pada tahun berapa bengkel Cak Ipin berdiri?
Jawaban : udah lama mas, sejak tahun 1999.
2. Apa yang melatarbelakangi saudara mendirikan bengkel Cak Ipin?
Jawaban : Awal mula, saya punya inisiatif buka bengkel. Dikarenakan di Desa Payaman bengkel hanya ada bengkel sepeda onthel. Terus sambil bercanda sama teman seprofesi saat masih bekerja dan belajar tambal.
3. Apa yang saudara ketahui tentang jual beli?
Jawaban : jual beli adalah tukar menukar sesuatu barang dengan nilai yang sama
4. Bagaimana akad yang saudara pakai dalam jual beli ban bekas tersebut?
Jawaban : kalau untuk akadnya, ya berawal dari ucapan pengepul ban bekas ke saya. Pengepul ban bekas tersebut, menawarkan apakah ban bekas boleh untuk di beli. Ya boleh aja, dari pada terkumpul di bengkel yang begitu banyak.
5. Apa alasan saudara melakukan jual beli ban bekas?
Jawaban : dengan menjual ban bekas akan menghasilkan uang tambahan selain jasa ganti ban dan sebagainya.
6. Bagaimana saudara menjual ban bekas tersebut?
Jawaban : ada pengepul yang setiap hari sabtu datang untuk mengambil ban bekas tersebut. Dan juga ada pelanggan yang mencari ban bekas yang masih layak pakai untuk pelanggan itu sendiri.

Lampiran 2

Transkrip Wawancara Dengan Pelanggan Bengkel

1. Apakah saudara mengetahui kelanjutan ban bekas yang telah diganti oleh pihak bengkel?

Jawaban : tidak, karena ban tersebut saya tinggal di bengkel.

2. Apakah saudara mengetahui ban bekas tersebut di jual lagi?

Jawaban : tidak, pemilik bengkel tidak memberikan informasi bahwa ban bekas saya diperjual belikan lagi.

3. Apakah ban bekas saudara akan di gunakan lagi?

Jawaban : kalau musim panen jagung jelas digunakan lagi, untuk membakar sisa tanaman jagung yang sudah kering.

Lampiran 3

Dokumentasi foto wawancara



Arifin, Pemilik bengkel



Afif, pelanggan bengkel



Adi, Pelanggan bengkel




Lokasi penelitian, Bengkel Cak Ipin Desa Payaman



Ban bekas layak pakai



Ban vulkanisir



Ban original pabrik honda

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Adika Sufyan Sabilillah
NIM : 19.21.1.1.191
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 17 Januari 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Dusun Gayam, Payaman, Solokuro, Lamongan.
Email : Adikaembul@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK ABA Payaman Lulus Tahun 2007.
2. MI Muhammadiyah 01 Payaman Lulus Tahun 2013.
3. SMP Muhammadiyah 14 Paciran Lulus Tahun 2016.
4. MA Al-Ishlah Paciran Lulus Tahun 2019.
5. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Fakultas Syariah
Masuk tahun 2019.

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya

Sukoharjo, 27 Juli 2023

Adika Sufyan Sabilillah